

## **Sakariyas: Semua Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Tanpa Terkecuali**

KASONGAN-Dampak Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Katingan, membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan tidak bisa melakukan kegiatan ke luar daerah. Oleh sebab itulah kini untuk anggaran perjalanan dinas dimasing-masing Perangkat Daerah (PD) dipangkas semua dan dananya dialihkan ke penanganan Covid-19.

“Pemangkasan dilakukan tanpa terkecuali. Bahkan anggaran perjalanan dinas saya sendiri juga dipangkas. Mau gimana lagi kondisi seperti ini,” ujar Bupati Katingan Sakariyas di Kasongan, pekan lalu. Diungkapkan bupati, dari pangkasannya itu nilainya mencapai angka kurang lebih mencapai Rp8 miliar.

Di tengah kondisi sekarang, juga tidak bisa melakukan perjalanan ke luar daerah. Oleh sebab itu mereka berinisiatif memangkas anggaran dari perjalanan dinas tersebut. “Bahkan selama ini kita juga melarang ada ASN kita yang melakukan perjalanan ke luar daerah. Semua harus tetap di wilayah kerjanya masing-masing di Kabupaten Katingan,” terangnya. Bahkan apabila ada ASN yang sakit, Sakariyas persilakan untuk tidak turun kerja dan memeriksakan diri kepada petugas kesehatan.

Masalah yang dihadapi sekarang ini ujar dia, masalah yang sangat serius. Sebab apabila terkena virus ini berdampak langsung kepada nyawa korban hingga kesehatan orang-orang yang sebelumnya kontak. “Ini yang sangat berbahaya. Oleh Sebab itu ini menjadi perhatian serius kita,” pungkas Sakariyas. **(nto/eri/ari)**

### **Sumber Berita:**

Kaltengpos.co, , *Sakariyas: Semua Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Tanpa Terkecuali*, Senin, 13 April 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
- Pasal 4 menyebutkan:
  - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
  - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

**Dasar Hukum:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah